



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1/K/DPRD/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 89/K/DPRD/2019 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN  
DAERAH ISTIMEWA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019;
- b. bahwa berdasarkan dinamika dan perkembangan situasi yang ada maka diperlukan Perubahan Atas Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 7);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);
  8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau



Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Kesimpulan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 30 Desember 2019;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 23 Januari 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89/K/DPRD/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 23 Januari 2020

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris DPRD DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
5. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY.



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,

  
HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 1/K/DPRD/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 89/K/DPRD/2019 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH  
ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2020.

| NO. | JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS  | KETERANGAN          | TARGET WAKTU PEMBAHASAN |
|-----|---|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2   | 3                   | 4                       |
| 1.  | Raperda tentang Pramuwisata.  | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan I              |
| 2.  | Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta.   | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan I              |
| 3.  | Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Daerah Istimewa Yogyakarta.  | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan I              |
| 4.  | Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.   | Inisiatif DPRD DIY  | Triwulan I              |
| 5.  | Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan I              |
| 6.  | Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.   | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan II             |
| 7.  | Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa.  | Inisiatif DPRD DIY  | Triwulan II             |
| 8.  | Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.   | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan II             |



|     |   |                     |              |
|-----|---|---------------------|--------------|
| 9.  | Raperda tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik.   | Inisiatif DPRD DIY  | Triwulan II  |
| 10. | Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan III |
| 11. | Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.  | Inisiatif DPRD DIY  | Triwulan III |

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2020.

| NO. | JUDUL RAPERDA DAN/ATAU RAPERDAIS   | KETERANGAN          | TARGET WAKTU PEMBAHASAN |
|-----|--|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2  | 3                   | 4                       |
| 1.  | Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan II             |
| 2.  | Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.                      | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan III            |
| 3.  | Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.                                | Inisiatif Pemda DIY | Triwulan IV             |

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



  
HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1/K/DPRD/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 89/K/DPRD/2019 TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

MATRIKS JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PRIORITAS TAHUN 2020,  
MATERI YANG DIATUR, DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

| NO | JUDUL RAPERDA<br>DAN/ATAU RAPERDAIS | MATERI YANG DIATUR   | KETERKAITAN DENGAN PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN  |
|----|-------------------------------------|--|---|
| 1. | Raperda tentang<br>Pramuwisata.     | Raperda ini mengatur mengenai hal-hal yang<br>terkait dengan pramuwisata di DIY.<br>Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:<br>a. penggolongan dan tugas pokok pemanduan<br>wisata;<br>b. persyaratan dan tata cara pendaftaran<br>pramuwisata;<br>c. hak, kewajiban, dan larangan;<br>d. kode etik pramuwisata; | 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009<br>tentang Kepariwisata.<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun<br>2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan<br>Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata. |



|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"><li>e. pendirian dan pendaftaran usaha jasa pramuwisata;</li><li>f. sertifikasi dan standarisasi usaha jasa pramuwisata;</li><li>g. kerja sama dalam penyelenggaraan kepramuwisataaan;</li><li>h. kelembagaan;</li><li>i. pembinaan dan pengawasan;</li><li>j. ketentuan penyidikan; dan</li><li>k. ketentuan pidana.</li></ul>   |   |
| 2. | Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Utama Daerah Istimewa Yogyakarta.                                | Pembentukan BUMD yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih untuk PDAM Kabupaten/Kota.  | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</li></ul>   |
| 3. | Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirta Utama Daerah Istimewa Yogyakarta. | Raperda ini mengatur mengenai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah yang baru dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Air Bersih. Penyertaan modal dilakukan dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor kepada Perumda. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>a. bentuk penyertaan modal; dan</li><li>b. tahapan penyertaan modal.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.</li></ul> |



|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    |   |  | <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>  |
| 4. | Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.   | <p>Raperda ini mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sumber daya manusia petani;</li><li>b. sumber daya alam dan lahan;</li><li>c. sarana dan prasarana pertanian;</li><li>d. sistem produksi;</li><li>e. panen dan pasca panen;</li><li>f. asuransi;</li><li>g. inovasi;</li><li>h. kelembagaan petani;</li><li>i. peran serta masyarakat.</li></ul> | <p>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> |
| 5. | Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. | <p>Raperda ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal. Perubahan terhadap Peraturan Daerah menyesuaikan pada berlakunya Peraturan perundang-undangan yang baru. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p>   | <p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di di Daerah.</p>  |





|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   | <ul style="list-style-type: none"><li>a. Penambahan bentuk insentif penanaman modal disesuaikan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019, Pasal 8 Perda DIY Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, Dan Usaha Kecil; dan</li><li>b. Pendelegasian pengaturan dalam Peraturan Gubernur memuat penjabaran kriteria, tata cara pemberian, tata cara permohonan, berikut tim penilaian dan verifikasi.</li></ul>  |  |
| 6. | Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. | <p>Raperda ini mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan yang menjadi kewenangan DIY. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan;</li><li>b. sarana dan prasarana perpustakaan;</li><li>c. pelayanan perpustakaan;</li><li>d. pembudayaan keberaksaraan dan kegemaran membaca;</li><li>e. kelembagaan perpustakaan;</li><li>f. kerja sama dan kemitraan;</li><li>g. peran masyarakat dan dunia usaha;</li><li>h. penghargaan; dan</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.</li></ul> |



|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    |  | i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  |  |
| 7. | Raperda tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. | <p>Raperda ini mengatur mengenai pemeliharaan dan pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kedudukan dan fungsi;</li><li>b. pemeliharaan;</li><li>c. pengembangan;</li><li>d. pembinaan Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa;</li><li>e. pedoman penggunaan;</li><li>f. peran dan tanggungjawab masyarakat dan pelaku.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah.</li><li>6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.</li></ul> |
| 8. | Raperda tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pengelolaan Aset                 | <p>Raperda ini mengatur mengenai pembentukan BUMD yang mengelola aset DIY. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama dan tempat kedudukan;</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li></ul>  |



|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.                        | <ul style="list-style-type: none"><li>b. maksud dan tujuan pendirian;</li><li>c. kegiatan usaha;</li><li>d. jangka waktu berdirinya BUMD;</li><li>e. modal BUMD;</li><li>f. rapat umum pemegang saham;</li><li>g. dewan komisaris;</li><li>h. direksi;</li><li>i. rencana kerja tahunan dan laporan tahunan;</li><li>j. penggunaan laba bersih;</li><li>k. kepegawaian;</li><li>l. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan; dan</li><li>m. pembubaran dan likuidasi.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</li></ul>  |
| 9. | Raperda Tata Kelola tentang Keterbukaan Informasi Publik. | <p>Raperda ini mengatur mengenai keterbukaan informasi publik. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kelembagaan pengelolaan informasi publik;</li><li>b. klasifikasi informasi publik;</li><li>c. hak dan kewajiban pemohon dan/atau pengguna informasi publik;</li><li>d. layanan informasi publik desa/kalurahan;</li><li>e. pengawasan layanan informasi publik;</li><li>f. peran serta masyarakat.</li></ul>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li></ul> |



|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.</p>  |
| 10. | <p>Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> | <p>Raperda ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Perubahan terhadap Peraturan Daerah menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sistem informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;</li><li>b. Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan oleh Bupati” sehingga tidak diperlukan lagi kesepakatan dengan petani pemilik lahan;</li><li>c. Penambahan/penyesuaian luasan menjadi KP2B seluas 104.905,76 Ha yang terdiri</li></ul> | <p>1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.</p> <p>3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.</p> <p>4. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039.</p> |



|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
|     |   | <p>dari lahan inti (LP2B) 72.409,79 Ha dan lahan cadangan (LCP2B) 32.495,97 Ha;</p> <p>d. Insentif yang diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani dilakukan secara lintas sektor.</p>  |   |
| 11. | <p>Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.</p> | <p>Raperda ini mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus. Pengaturan dalam Raperda ini antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tugas dan wewenang;</li><li>b. peran serta;</li><li>c. unit layanan disabilitas;</li><li>d. penyelenggaraan pendidikan khusus;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Pendidikan.</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li><li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan</li></ul> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.</p> |
|--|--|--|--|

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196310091993031007